

HAK HADHANAH KEPADA AYAH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara:
237/Pdt.G/2018/PA.Prgi)

SKRIPSI

Oleh:

HUSAIN AINULFIKRI A. BAJUBER

NPM. 21601012036



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH

JULI 2020



HAK HADHANAH KEPADA AYAH

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu

Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)

Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah

Oleh:

Husain Ainulfikri A. Bajuber

NPM. 21601012036



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH

2020

ABSTRAK

A.Badjuber, Husain Ainulfikri. 2020. *Hak Hadhanah Kepada Ayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi)*. Skripsi, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Pembimbing 2: Moh. Muslim, M.Ag.

Kata Kunci : Hak, Hadhanah, Ayah, Putusan

Dalam suatu hubungan rumah tangga, perjalanan kehidupan berumah tangga sangatlah berbeda, terdapat perbedaan dalam mengemukakan suatu pendapat sering terjadi di alami oleh suami dan istri sehingga mengalami konflik, konflik yang terus-menerus terjadi dapat menyebabkan retaknya rumah tangga sehingga ketidakcocokan tersebut membuat beberapa pasangan memutuskan akan terlihat lebih baik jika hubungan di akhiri, yakni dengan sebuah perceraian. Kasus Perceraian dalam Pengadilan Agama di Indonesia sering kali terjadi, dan anak lah yang akan menjadi korban psikis dalam kasus tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar dan Pertimbangan Hakim tentang Hak Hadhanah anak kepada Ayah dalam Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi, mengetahui ketentuan hukum positif dan hukum Islam dalam Hak Hadhanah kepada Ayah, selain itu bisa menambah wawasan kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, yaitu dengan melakukan metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan jalan tanya jawab secara lisan dengan sumber penelitian, dan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai putusan-putusan dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian tersebut, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hak hadhanah atau hak asuh kepada sang Ayah, dikarenakan beberapa faktor yang ditemukan memicu terjadinya pemindahan hak asuh, salah satu contohnya yakni sang Ibu yang Murtad dan demi kemaslahatan anak. Walaupun sesungguhnya dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak asuh atau hak hadhanah anak dibawah umur 12 tahun menjadi hak ibu. Saran dari peneliti, bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian, harus memikirkan terlebih dulu matang-matang keputusan yang diambil dari sudut pandang agama, karena dalam agama islam hal tersebut adalah hal yang dibenci Allah.



ABSTRACT

A. Badjuber, Husain Ainulfikri. 2020. Right to Hadhanah to the Father (Case Study of the Parigi Religious Court Decision Case Number: 237 / Pdt.G / 2018 / PA.Prgi). Thesis, Ahwal Syakhshiyah Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Advisor 2: Moh. Muslim, M.Ag.

Keywords: Rights, Hadhanah, Father, Judgment

In a household relationship, the journey of married life is very different, there are differences in expressing an opinion that is often experienced by husbands and wives so that they experience conflicts, conflicts that continue to occur can cause the breakdown of the household so that the mismatch makes some couples decide to it looks better if the relationship is ended, that is, with a divorce. Divorce cases in Religious Courts in Indonesia often occur, and it is the child who will be the psychological victim in such cases.

The purpose of this study was to determine the basis and consideration of judges regarding children's Hadhanah rights to fathers in the Parigi Religious Court Case Study Case Number: 237 / Pdt.G / 2018 / PA.Prgi, knowing the provisions of positive law and Islamic law in Hadhanah rights to fathers, other than that it can add insight to the community.

In order to achieve this objective, the research was conducted using qualitative research. The data collection procedure is carried out by using the observation method, namely by conducting the interview method which is a method of collecting data by using an oral question and answer route with research sources, and the method of documentation which is looking for data about decisions and so on.

Based on this research, the Judge's consideration in handing down hadhanah or custody rights to the father was due to several factors that were found to have triggered the transfer of custody, one of which was the apostate mother and for the benefit of the child. Although in fact in Article 105 of the Compilation of Islamic Law, custody or hadhanah rights of children under 12 years are the rights of the mother. Suggestions from researchers, for married couples who want to divorce, must think carefully about decisions taken from a religious perspective, because in Islam this is something that Allah hates.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ali, 2015:2).

Islam menginginkan perkawinan yang harmonis antara suami dan istri, dimana terpenuhi semua hak dan kewajiban anggota keluarga. Kewajiban suami kepada istrinya yaitu melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup untuk berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Adapun kewajiban istri kepada suaminya ialah berbakti secara lahir dan batin. Kemudian, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memelihara, memberi nafkah dan mencukupi keperluan anak sesuai kemampuan orang tua. Selanjutnya, kewajiban anak kepada kedua orang tuanya adalah berbakti dan menghormati terhadap ayah dan ibunya, yang dimulai sejak anak tersebut masih kecil (Shihab, 2007:145).

Menurut Jawas (2019) sasaran utama dari disyari'atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam:

3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Tujuan pernikahan di antaranya adalah memperoleh keturunan yang shalih dan shalihah, untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, sebagaimana firman Allah di dalam Al Qur'an surat An-Nahl ayat 72:

وَلَا جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ كَمَا أَزْوَاجُكُمْ لِذَلِكُمُ يُغْنِيكُمْ وَيُؤْتِيكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا قَائِمُونَ

وَيُؤْتِيكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا قَائِمُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Dalam suatu hubungan rumah tangga, perjalanan kehidupan berumah tangga sangatlah berbeda, terdapat perbedaan dalam mengemukakan suatu pendapat sering terjadi di alami oleh suami dan istri sehingga mengalami konflik, konflik yang terus-menerus terjadi dapat menyebabkan retaknya rumah tangga sehingga ketidakcocokan tersebut membuat beberapa pasangan memutuskan akan terlihat lebih baik jika hubungan di akhiri, yakni dengan sebuah perceraian.

Menurut Shihab (2007:145), berbagai permasalahan akan muncul akibat terjadinya perceraian, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan hak pengasuhan anak. Sedangkan yang menjadi akibat terputusnya perkawinan karena perceraian menurut Kitab Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (2008:469) tentang Perkawinan adalah:

1. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan akan memberi keputusan.

Anak merupakan orang pertama yang terkena dampak langsung akibat perceraian orang tuanya dan seringkali menjadi korban, dalam hal ini anak tersebut perlu mendapat perlindungan demi kelangsungan hidup dan masa depan si anak. Sebagaimana diterangkan dengan jelas dalam tujuan perlindungan anak, yaitu Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Hak perlindungan anak tertuang di dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Juga pada Pasal 7 point (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pengasuhan anak atau Hadhanah dalam perspektif Islam menempati satu dari beberapa konsep pengasuhan yang pengaturannya sangat jelas, yakni berawal dari anak masih dalam rahim ibunya, ia sudah mempunyai hak-hak sebagai seorang manusia sempurna seperti hak waris, hak wakaf dan yang paling dasar adalah hak nasab dari orang tuanya. Semua hak-hak tersebut akan berlaku efektif apabila ia sudah lahir. Hadhanah anak setelah terjadi perceraian bisa menjadi konflik antara orang tua (Syamhudi, 2016).

Melihat ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak, yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 bahwa hak asuh di samping hak orang

tua juga merupakan hak anak, karena anak termasuk salah satu anggota keluarga. Hal tersebut diterangkan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: *“Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”*.

Mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak hadhanah anak terdapat dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan terhadap anak, Pengadilan akan memberikan putusannya. Menurut Devita (2018) baik ayah ataupun ibu keduanya dapat diberikan hak yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya pasca perceraian. Oleh karena itu pasangan yang bercerai disarankan agar bermufakat satu sama lain untuk menentukan siapa yang akan memelihara sang anak. Jika mereka kesulitan untuk bermufakat maka persoalan mereka tersebut dapat diserahkan pada pihak pengadilan. Pengadilan yang akan memilih dan menentukan siapa diantara mereka yang akan lebih baik dalam perihal mengurus kepentingan anak.

Menurut pendapat para Fuqoha (Ahli hukum Islam) bahwasannya hak asuh itu diberikan kepada ibu apabila anak belum mumayyiz, Hak hadhanah ini kemudian menjadi amat rumit ketika terdapat sebuah realita atau kenyataan dalam masyarakat seperti di Indonesia, yaitu dimana ada seorang anak balita terlahir dari orang tua yang beragama Islam yang menikah sesuai ajaran Islam. Kemudian terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya disebabkan sang ibu yang berpaling atau keluar dari Islam (murtad). Murtad adalah

sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya. Murtaf berasal dari bahasa Arab yang bermakna “keluar”.

Dari kedua orangtua anak tersebut bersitegang memperebutkan hak asuh dengan argumentasi mereka masing-masing. Sang ibu menyampaikan argumennya bahwa anaknya masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Sedangkan sang ayah juga berargumen bahwa ia khawatir dengan keutuhan aqidah anaknya kelak, sebab anak tersebut lahir dari orang tua yang beragama Islam dan menikah sesuai ajaran Islam. Dalam praktik pengadilan, menurut Iqbal (2017) ada beberapa putusan hakim yang secara spesifik bisa mencabut hak asuh anak dari seorang ibu dalam beberapa keadaan. Adapun keadaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melalaikan kewajiban dalam memelihara Anak.

Penilaian sifat dapat dilihat karena kelalaian atau perilaku yang mencerminkan tidak baik hingga pemberian hak pengasuhan anak bagi ayah dapat dilakukan karena lalainya ibu dalam memelihara anak.

2. Perilaku Ibu yang dianggap tidak terpuji.

Pengasuhan anak oleh ayah juga dapat disebabkan karena perilaku ibu yang amat buruk. Misalkan ibunya sering selingkuh dengan lelaki lain.

3. Menikah lagi dengan laki-laki lain.

Dapat ditarik kaidah bahwa pengasuhan anak yang telah berusia 7 tahun menjadi hak ayahnya karena ibu telah menikah dengan lelaki lain.

4. Ibu Kandung Non Muslimah.

Kecenderungan himpunan putusan hakim dalam mempertimbangkan fikih Islam terlihat ketika menetapkan pengasuhan anak kepada ayah manakala ibu kandungnya beragama non Islam (Murtad).

Juga pada pendapat lain, menurut Harris (2017) Berdasarkan sumber-sumber hukum ditemukan beberapa alasan yang dapat mengakibatkan seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

1. Menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Mendapat hukuman penjara.
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Demikian dengan terpeliharanya anak dari adanya akibat perceraian dikarenakan seorang ibu yang murtad yaitu berpindah agama ke non-muslim sehingga berakibat mengabaikan anak yang di asuhnya. Maka hal ini perlu adanya tindakan suami kepada istri untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan ajaran Islam yang kemudian menjadi perebutan hak asuh anak bagi kedua orang tuanya ketika terjadi perceraian. Peneliti mengambil studi putusan kasus di Pengadilan Agama Parigi karena didalam kasus Hadhanah ini terdapat unsur agama yang kuat, dengan kasus ini dapat diketahui bahwa agama juga bisa menjadi penentu kemana jalannya hak Hadhanah kepada anak akan beralih selepas orang tuanya bercerai, dimana perbuatan ibu yang murtad bisa

menjadikan ia terhalang untuk mendapatkan hak Hadhanah terhadap anaknya. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti lebih jauh lagi masalah ini melalui Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi, Maka penulis tertarik untuk mengambil sebuah tema skripsi ini untuk membahas dan merumuskannya kedalam sebuah karya tulis dengan judul: **“Hak Hadhanah Kepada Ayah”** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan Konteks Penelitian di atas, fokus penelitian yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa saja Pertimbangan Hukum tentang Hak Hadhanah dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim tentang Hak Hadhanah kepada Ayah dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi?
3. Bagaimana Analisis tentang Hak Hadhanah anak kepada Ayah dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan Fokus Penelitian di atas, maka harus ditetapkan terlebih dahulu tujuan penelitian ini agar tercapai apa yang diharapkan atau berjalan dengan baik dan terarah. Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum tentang Hak Hadhanah dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi.
2. Untuk menjelaskan Pertimbangan Hakim tentang Hak Hadhanah kepada Ayah dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi.
3. Untuk menganalisis tentang Hak Hadhanah anak kepada Ayah dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini bertujuan agar bisa di gunakan dalam hal teori maupun praktek dan dapat menambah wawasan tentang Hak Hadhanah kepada Ayah, berikut Kegunaan Penelitian disampaikan:

1. Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan baik secara teori maupun praktek tentang Hak Hadhanah kepada Ayah.
- b. Dapat dijadikan bahan acuan pembanding atau pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut tentang Hak Hadhanah kepada Ayah.

2. Praktis

- a. Dapat memberikan penjelasan tentang hak hadhanah kepada ayah.
- b. Sebagai acuan atau rujukan tentang hak hadhanah terhadap ayah kepada pembaca skripsi.

E. Definisi Operasional

1. Hak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya (Notonegoro, 2020).

2. Hadhanah

Kata hadhânah adalah bentuk mashdar dari kata hadhnu ash-shabiyy, yang bermakna mengasuh atau memelihara anak. Secara terminologis, hadhânah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hukum hadhânah ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Inilah yang dimaksud dengan perwalian (Syamhudi, 2016).

3. Ayah

Ayah adalah orang tua kandung laki-laki, bapak, panggilan kepada orang tua kandung laki-laki (KBBI).

4. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan (Mahjudi, 2013)



dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Oleh karena itu anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik.

2. Pertimbangan Hakim tentang Hak Hadhanah kepada Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak Hadhanah itu dapat diberikan kepada Ayah sebagaimana terjadi dalam kasus 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi ini diantaranya yaitu ibu anak tersebut telah Murtaf, berpindah ke agama Hindu. Kedua walaupun anak itu belum mumayyiz, tetapi ia sudah melebihi batasan umur menyusui sebagaimana diterangkan didalam surah Al-Baqoroh ayat 233 dimana dalam ayat tersebut disebutkan secara formal dengan jelas *"haulayni kaamilayn"* wajib seorang ibu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, jika ia disapih setelah melewati umur tersebut maka bukanlah suatu dosa bagi orang tuanya..Dan yang ketiga jikalau anak tersebut masih bersama ibunya, ayahnya akan kesusahan nantinya untuk memantau serta mengajarkan ajaran ilmu agama kepada anaknya dikarenakan situasi anak yang tinggal bersama ibunya . Ayah lebih mampu menfakahi anak karena sebagai pedagang.

3. Analisis tentang Hak Hadhanah kepada Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Hak hadhanah terhadap anak dibawah umur di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, yang menyatakan anak yang berada dibawah umur 12 tahun menjadi hak seorang ibu, maka putusan ini tidak sesuai dengan KHI. Namun, demi

kemaslahatan pertimbangan perkembangan anak dari segi agama maka hak hadhanah bisa beralih kepada ayah disamping didukung kondisi ayah yang mampu menafkahi karena mempunyai pekerjaan yang baik. Dasar hukum yang mendukung tentang hak hadhanah kepada ayah adalah yuriprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996, yang mengandung abstraksi hukum yang menyatakan bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang hadhanah, maka seorang ibu yang tidak beragama Islam menjadi gugur haknya untuk mengasuh anaknya apabila terbukti bahwa ibu tersebut telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam dan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya, maka dinyatakan bahwa anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik walaupun pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim tidak sesuai dengan KHI tapi pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim tersebut mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan hadhanah atau hak asuh anak di Pengadilan Agama Parigi, maka ada beberapa saran yang hendak peneliti sampaikan, yakni:

1. Saran Bagi Masyarakat.

Kepada Masyarakat agar menghindari sebuah perceraian seperti yang diperbolehkan dalam hukum dan agama, namun perbuatan tersebut adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah SWT. Maka, bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian, harus memikirkan terlebih dulu matang-matang keputusan yang diambil dari sudut pandang agama, karena dalam agama islam hal tersebut adalah hal yang dibenci Allah. Dan bisa memahami segala pertimbangan hakim karena menyesuaikan hukum tertentu dalam putusan apapun.


2. Saran Bagi Suami-Istri.

Bagi para suami dan istri yang hendak melakukan perceraian terhadap pernikahannya, jika dari pernikahan sebelumnya suami istri tersebut telah memiliki anak, maka dari perceraian tersebut akan berakibat terguncangnya psikis si anak tersebut. Bahkan bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak yang masih dibawah umur, sebenarnya masih dalam masa tumbuh dan berkembang, serta membutuhkan sebuah keluarga yang utuh dan harmonis untuk merawat dan mendidiknya sesuai bakat dan kemampuannya. Maka, terlebih dahulu harus

memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan dari perceraian tersebut, terutama dampak bagi anak mereka baik dari aspek kejiwaan dan aspek kemanfaatan.

3. Saran Bagi Majelis Hakim.

Menurut penulis sebaiknya dalam permasalahan hak asuh anak akibat perceraian, majelis hakim harus memutuskan selain melihat dari tabiatnya, majelis hakim juga harus melihat pihak yang memiliki waktu luang yang lebih dan mempunyai pendapatan yang cukup. Supaya dapat secara lebih memerhatikan dan menjamin bisa mengutamakan kepentingan anak.



DAFTAR PUSTAKA

Ahkâm al-Maulîd Fi Fiqhil Islam, hlm 459-472.

Ali, Busyaril. 2009. *Nikah Mut'ah* (Jakarta, 2009: Balai Pustaka), h: 2.

Alihamdan. 2019. *Jenis-Jenis Penelitian dan Contohnya*. <https://alihamdan.id/jenis-penelitian/>
Akses terakhir 02 Juli 2020.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka
Cipata. Ariyansyah, Devi., Sukmanasa, Elly., & Kurnia, Dadang.

Arizona, Yance. 2008. *Apa itu Kepastian Hukum?*. <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Akses terakhir 18 Mei 2020.

Arsyad, Amirullah. 2010. *Tiga Tugas Hakim*. <http://amrulgunper82.blogspot.com/2010/07/tiga-tugas-hakim.html> Akses terakhir 7 Juni 2020.

Artikel Pendidikan. 2020. *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli*.
<https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli/> Akses terakhir 5 April 2020.

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar)*, h.140.

Baits, Ammi Nur. 2017. *Halal yang Dibenci Allah*. <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html>. Akses terakhir: 26 Juni 2020.

- Devita, Irma. 2018. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*. <https://irmadevita.com/2018/hak-asuh-anak-pasca-perceraian/>. Akses terakhir: 26 Juni 2020.
- Harris, Fairuz. 2017. *Ini yang Mengakibatkan Ibu Kehilangan Hak Asuh atas Anak*.
<https://kantorpengacara.co/ini-yang-mengakibatkan-ibu-kehilangan-hak-asuh-atas-anak/> Akses terakhir 5 April 2020.
- Ibrahim, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta: 230 hal.
- Ibrahim, Adzikra. *Pengertian Keadilan dan Jenis-jenisnya Menurut Para Ahli*.
<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli/>. Akses terakhir kali 27 Juni 2020
- Iqbal, Triadi Surya. 2017. *Catat! Ibu Seperti Ini Bisa Kehilangan Hak Asuh Anak*.
<https://kantorpengacara.co/catat-ibu-seperti-ini-bisa-kehilangan-hak-asuh-anak/>
Akses terakhir 5 April 2020.
- Jawwas, Yazid bin Abdul Qodir. 2019. *Tujuan Pernikahan Dalam Islam*.
<https://almanhaj.or.id/13153-tujuan-pernikahan-dalam-islam-2.html>. Akses terakhir
20 Februari 2020.
- Jejak Pendidikan. 2016. *Pengertian Hadhanah (Hak Asuh Anak)*.
<http://www.jejakpendidikan.com/2016/03/pengertian-hadhanah-hak-asuh-anak.html>
Akses terakhir 28 Juni 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id> Akses terakhir 01 Juli 2020.

Kartiwan, Iwan. 2013. *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> Akses terakhir 15 April 2020.

Kerap, Sonny. 1998. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta. Kanisius, hlm. 93-94.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. 2008. Jakarta: Rhedbook Publisher. (Kitab Undang-Undang, Hlm. 469).

Mahjudi. 2013. *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Dalam Iwan Kartiwan. 2013. *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> Akses terakhir 15 April 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Parigi Kelas II. <http://pa-parigi.go.id/> Akses terakhir 27 Juni 2020.

Manan, Abdul. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana), hal. 291.

Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 2.

Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, hlm.

160.

Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Teori Hukum*. Cetakan ke 1 Yogyakarta: Universitas Atma Jaya h:

16.

Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

2018: 410 hal.

Ockhy, Syahril. 2010. Materi Hukum Acara Perdata.

<http://syahrilockhy.blogspot.com/2010/07/materi-hukum-acara-perdata.html> Akses

trakhir 7 Juni 2020.

Prayogo, Tony. 2016. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung*

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian

Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194.

[file:///C:/Users/user/Downloads/6325-19304-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/6325-19304-1-PB%20(1).pdf) Akses terakhir 18 Juni

2020.

Putusan Nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, h: 103. Dalam Blog. 2016. *Jejak Pendidikan Pengertian*

Hadhanah (Hak Asuh Anak). [http://www.jejakpendidikan.com/2016/03/pengertian-](http://www.jejakpendidikan.com/2016/03/pengertian-hadhanah-hak-asuh-anak.html)

[hadhanah-hak-asuh-anak.html](http://www.jejakpendidikan.com/2016/03/pengertian-hadhanah-hak-asuh-anak.html) Akses terakhir 28 Juni 2020.

Reza, Muhammad. 2017. *Kemanfaatan Hukum*. [https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-](https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/)

[hukum/](https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/) Akses terakhir 25 Juni 2020.

- Rifa'i, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)*, h.26.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Al-Sunnah III, terj. Nor Hasanuddin*. Jakarta. Pena Pundi Aksara. h:288. dalam Blog *Jejak Pendidikan Pengertian Hadhanah (Hak Asuh Anak)*. 2016. <http://www.jejakpendidikan.com/2016/03/pengertian-hadhanah-hak-asuh-anak.html>
Akses terakhir 27 Mei 2020.
- Safitra, Khanza. 2017. *Hukum Perceraian Dalam Islam Beserta Dalilnya*. <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-perceraian-dalam-islam>
- Sagama, Suwardi. 2016. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*. <https://media.neliti.com/media/publications/57796-ID-analisis-konsep-keadilan-kepastian-hukum.pdf> Akses terakhir 20 Juni 2020.
- Sahrani, Sohami. 2010. *fiqh munakahat, cet ke 2*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. h: 215-216.
- Shihab, Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku (Jakarta: Lentera Hati, 2007)*, Hlm. 145.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama. Bandung. h: 280.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung Alfabeta.
- Syamhudi, Khalid Lc. 2016. *Hadhânah Dan Syaratnya Dalam Islam*. <https://almanhaj.or.id/5882-hadhânah-dan-syaratnya-dalam-islam.html> Akses terakhir 23 April 2020.



Tihami. 2010. *fiqih munakahat, cet ke 2*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. h: 215-216.

Zulkarnain, Iskandar. 2018. *Teori Keadilan : Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada*

